

Analisis Pemutusan Kontrak Kerjasama Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah Secara Sepihak

Imelda Kurniawati

Fakultas Hukum Universitas Kuningan, Jawa Barat, Indonesia

E-mail: 20231410022@uniku.ac.id

Abstract

Termination of Cooperation Contract for Procurement of Goods or Services" refers to the termination or cancellation of an agreement between parties involved in the procurement process of goods or services. The purpose of this article is to find out about the unilateral termination of the contract carried out by the Public Works and Spatial Planning Service of the Meranti Islands Regency against PT. Merbau Indah Abadi in the contract agreement in accordance with the regulations in force in Indonesia and also to analyze the basis for the judge's considerations that granted the plaintiff's lawsuit in the decision of the Pekanbaru State Administrative Court Number 21 / G / 2023 / PTUN.PBR. The research method used is the normative research method, the reason for using normative research in this study is because of the problems being studied. The results of this study are that in the decision, the Public Works and Spatial Planning Service of the Meranti Islands Regency was proven to have missed the unilateral termination mechanism explained in Presidential Regulation No. 4/2015 and Minister of Finance Regulation 243 / PMK.05 / 2015, so that the act of terminating the contract cannot be justified because it is not in accordance with the relevant laws and regulations. The conclusion is that there are legal consequences of unilateral termination of the contract in the procurement of goods/services contract, namely the imposition of administrative sanctions, sanctions in the form of inclusion in the blacklist, civil lawsuits and criminal reporting to the authorities.

Keywords: Contract; Tender; Procurement of Goods and Services; Judge's Consideration

Abstrak

Pemutusan Kontrak Kerjasama Pengadaan Barang atau Jasa" merujuk pada penghentian atau pembatalan perjanjian antara pihak yang terlibat dalam proses pengadaan barang atau jasa. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui mengenai pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap PT. Merbau Indah Abadi dalam perjanjian pemborongan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia dan juga menganalisis dasar pertimbangan hakim yang mengabulkan gugatan penggugat pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 21/G/2023/PTUN.PBR. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian normatif, alasan penggunaan penelitian normatif dalam penelitian ini adalah karena pada permasalahan yang diteliti. Hasil Penelitian ini adalah bahwa dalam putusan tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti terbukti melewatkan mekanisme pemutusan secara sepihak yang dijelaskan dalam Perpres No. 4/2015 dan Permenkeu 243/PMK.05/2015, sehingga tindakan pemutusan kontrak tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Kesimpulannya adalah adanya akibat hukum dari pemutusan kontrak secara sepihak dalam kontrak pengadaan barang/ jasa adalah pengenaan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam (black list), gugatan secara perdata dan pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.

Kata kunci: Kontrak, Tender, Pengadaan Barang dan Jasa, Pertimbangan Hakim

PENDAHULUAN

Menurut Perpres No. 54 Tahun 2010 terdapat unsur-unsur pelaksana proses pengadaan barang atau jasa diantaranya: Pengguna anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran selanjutnya disebut KPA, Pejabat pembuat komitmen yang selanjutnya disebut PPK, Pejabat pengadaan, Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan. Sedangkan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa terbagi menjadi 4 (empat) metode pemilihan yaitu: pemilihan penyedia barang dilakukan dengan pelelangan umum, pelelangan terbatas, pelelangan sederhana, penunjukan langsung, pengadaan langsung,

atau Kontes¹. Pengadaan barang atau jasa melibatkan beberapa pihak, yaitu pihak pembeli atau pengguna dan pihak penjual atau penyedia barang atau jasa. Pihak penyelenggara dan peserta lelang diatur oleh aturan yang baku². Pengguna barang/jasa dapat merupakan suatu lembaga/organisasi dan dapat pula perseorangan. Yang merupakan lembaga antarlain: Instansi pemerintah (pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintahkota), badan usaha (BUMN, BUMD, swasta), dan organisasi masyarakat. Adapun yang tergolong orang perseorangan adalah individu atau orang yang membutuhkan barang atau jasa³.

Dalam hal ini baik pemerintah Provinsi, Kota/Kabupaten di semua bagian badan yang bertanggung jawab menjadi sorotan dalam melayani masyarakat, yang juga dapat mengatur kelancaran kegiatan dan administrasi Sekretaris Daerah di dalamnya. Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, tentunya diperlukan peralatan dan layanan logistik yang mendukung kinerja optimal lembaga. Kebutuhan ini dipenuhi oleh beberapa pihak, baik pemerintah maupun swasta. Berbeda dengan pengadaan barang/ jasa di lembaga swasta dan perusahaan, pengadaan barang/ jasa di pemerintahan lebih rumit karena berkaitan dengan perhitungan APBN/ APBD yang digunakan untuk membayar barang atau jasa⁴. Dalam pelaksanaan pembangunan melibatkan dua pihak yaitu pengguna barang atau jasa dan penyedia barang atau jasa. Pengguna barang atau jasa disebut pihak yang memborongkan atau bouwheer dan penyedia barang atau jasa disebut pihak pemborong atau kontraktor⁵. Maka para pihak yang memiliki pekerjaan (owner atau bouwheer) dan pemborong (kontraktor), terikat dalam suatu bentuk perjanjian pemborongan tentang pembuatan suatu karya.

Dalam Pasal 1601 Kitab Undang Undang Hukum Perdata dijelaskan mengenai perjanjian pemborongan yang dalam hal ini adalah terkait perjanjian pengadaan barang atau jasa, bahwa terdapat dua pihak, yaitu pihak pemborong dan pihak yang memborongkan. Dalam hal ini pihak pemborong atau yang lazimnya disebut sebagai kontraktor adalah pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak yang memborongkan pekerjaannya untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan yang diinginkan oleh pemilik pekerjaan atau proyek⁶.

Dalam proses pengadaan barang atau jasa pemerintah yang dilaksanakan secara kontraktual, tidak jarang terjadi ketidakpuasan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas

¹ Putri Deyesi Rizki, "Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Subjek Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah," *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 1 (2022): 85–93.

² Ade Irawan et al., "Pelelangan Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi Dalam Perspektif Islam," *Bhakti Nagori : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 243–251.

³ Tedi Kusniadi, Udin Saepudin, and Siti Nuridah, "Analisis Sistem Dan Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Kantor Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Karawang," *Ekoma : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3, no. 3 (2024): 481–492.

⁴ Haswanga Riskian Cahya Purba and Zaenal Arifin, "Implementasi Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah Dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015," *Mizan : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2018): 64–71.

⁵ Joel Timothy Milendra, "Analisa Klausula Force Majeure Pada Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Antara PT. Sinergi Mega Karya Dengan Pt. Nasari Indonesia Dalam Situasi Pandemi Covid-19," *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2021): 117–127.

⁶ Satria Winisuddha, "Analisis Yuridis Pemutusan Kontrak Kerjasama Pengadaan Barang Atau Jasa Secara Sepihak Antara Kontraktor Kontrak Kerjasama Industri Hulu Minyak Dan Gas Dengan Pelaksana Kontrak," *Dharmaisya* 1, no. 2 (2021): 1091–1102.

pelaksanaan kontrak oleh penyedia barang atau jasa. Ketidakpuasan tersebut dapat berujung pada pemutusan kontrak secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen yang diikuti dengan tindakan lainnya seperti penagihan pengembalian uang muka secara penuh dan memasukkan penyedia barang atau jasa dalam daftar hitam. Sementara pihak penyedia barang/jasa tidak akan menerima begitu saja tindakan pemutusan kontrak oleh PPK. Pihak penyedia barang/jasa akan berusaha untuk mengajukan berbagai alasan dan pembelaan. Dengan demikian pemutusan kontrak dapat menimbulkan sengketa di antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa.

Pengakhiran kontrak adalah konsekuensi hukum lebih lanjut dari hal-hal yang terjadi dalam pemenuhan kegiatan kontraktual. Ada dua pilihan untuk pengakhiran kontrak pengadaan barang atau jasa, yaitu pemutusan kontrak. Pemilihan salah satu dari dua alternatif didasari pada situasi dan kondisi terkini perusahaan. Pengakhiran kontrak merupakan berakhirnya kewajiban kontraktual penyedia dalam melakukan pekerjaan pengadaan barang atau jasa oleh PPK, hal ini disebabkan pekerjaan telah selesai atau ada kondisi kekuatan alam. Ketika kontrak berakhir, PPK harus memberi bayaran penyedia disesuaikan pada pekerjaan yang dilakukan. Pengakhiran kontrak disebabkan kondisi paksa, di samping pembayaran untuk pekerjaan yang telah dilakukan serta membayar barang yang telah tersedia di lapangan yang masih bisa digunakan. Pengakhiran kontrak ialah pemutusan tugas kontraktual satu (secara sepihak) atau pihak-pihak yang ikut pada kontrak disebabkan pihak-pihak tersebut tidak melaksanakan janji dan tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab mereka seperti ditentukan pada kontrak.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 21/G/2023/PTUN.PBR. terdapat pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh pengguna jasa konstruksi yaitu dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan penyedia jasa konstruksi atau kontraktor dalam hal ini PT. Merbau Indah Abadi. Dalam perjanjian jasa pemborongan yang dilakukan antara Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti selaku pihak yang memiliki pekerjaan (owner/bouwheer) dengan PT. Merbau Indah Abadi selaku pemborong (kontraktor), dimana dalam perjanjian pemborongan PT. Merbau Indah Abadi mengikuti proses pelelangan proyek peningkatan jalan dinyatakan pemenang tender dan sebagai pelaksana proyek oleh Pemerintah Kabupaten Meranti berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 600/DPURP- BM/SP/ Fisk.Tender.01.003.5/02 tanggal 29 September 2022.

Namun Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti menerbitkan Surat Pemutusan Kontrak Nomor: 600/ DPUPR-BM/BP/Fisik.Tender.01. 0003,5/9 pada tanggal 17 Maret 2023, tentang pekerjaan Peningkatan Jalan Sei.Nyiur-Sesap yang dikerjakan oleh PT. Merbau Indah Abadi, tanpa pemberitahuan resmi dan tanpa sepengetahuan dari pihak PT. Merbau Indah Abadi, padahal realisasi pelaksanaan pekerjaan tersebut sudah mencapai 95% proses pengerjaan. Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah, yaitu: Bagaimana Pengaturan Pemutusan Kontrak Pemborongan Dengan Pemerintah Secara Sepihak

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah? Bagaimana Penerapan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Dalam Kasus Pemutusan Kontrak Pemborongan Dengan Pemerintah Secara Sepihak Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu meneliti secara kepustakaan berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diangkat dan literatur hukum lainnya. Penelitian hukum normatif dipahami sebagai penelitian untuk menguji suatu norma atau ketentuan yang berlaku. Juga dapat Dikarenakan penelitian ini fokus pada bahan Pustaka maka sering kali penelitian normatif disebut juga penelitian doktriner atau penelitian perpustakaan⁷. Alasan penggunaan penelitian normatif dalam penelitian ini adalah karena pada permasalahan yang diteliti, penulis akan mengidentifikasi mengenai pemutusan kontrak secara sepihak yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti terhadap PT. Merbau Indah Abadi. Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan⁸. Pendekatan penelitian menggunakan konsep, landasan teori, atau paradigma yang disusun untuk menganalisa dan memecahkan masalah penelitian atau untuk merumuskan hipotesis⁹. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan yang berhubungan dengan dasar pertimbangan hakim yang mengabulkan gugatan penggugat pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 21/G/2023/PTUN.PBR.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pemutusan Kontrak Pemborongan Dengan Pemerintah Secara Sepihak Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Pengakhiran kontrak adalah konsekuensi hukum lebih lanjut dari hal-hal yang terjadi dalam pemenuhan kegiatan kontraktual. Hal-hal ini secara umum terkait dengan tidak melaksanakan kewajiban kontrak dari salah satu pihak yang gagal dalam pelaksanaan kontrak, pihak tersebut, sehingga terjadinya kontrak dihentikan. Pengehentian kontrak sebagai akibat dari tidak melaksanakan kewajiban kontraktual adalah upaya kreditor untuk menegakkan hak kontraktual mereka. Pengakhiran kontrak ialah pemutusan tugas kontraktual satu (secara sepihak) atau pihak-pihak yang ikut pada kontrak disebabkan pihak-pihak tersebut tidak melaksanakan janji dan tidak memenuhi

⁷ Indah Putri et al., "Analisis Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Ujaran Kebencian," *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 3172–3181.

⁸ Markuat Markuat, "Dampak Penetapan Lockdown Bagi Sebuah Negara Dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan," *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 3, no. 1 (2022): 80–97.

⁹ M Firman Zulfan and Jamil, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pengendara Kendaraan Di Bawah Umur Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Kepolisian Jawa Timur," *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 13 (2024): 1–13.

kewajiban dan tanggung jawab mereka seperti ditentukan pada kontrak¹⁰.

Berdasarkan pasal 1338 ayat (2) KUH Perdata dijelaskan bahwa perjanjian dalam kontrak itu tidak dapat dibatalkan sepihak¹¹, karena jika perjanjian tersebut dibatalkan secara sepihak, berarti perjanjian tersebut tak mengikat diantara orang-orang yang membuatnya. Pemutusan kontrak pemborongan dengan pemerintah secara sepihak diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang kemudian disempurnakan dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan Penyedia Barang/Jasa:

- a. Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
- b. Sisa Uang Muka harus dilunasi oleh Penyedia Barang/Jasa atau Jaminan Uang Muka dicairkan;
- c. Penyedia Barang/Jasa membayar denda; dan/atau
- d. Penyedia Barang/Jasa dimasukkan dalam Daftar Hitam

Kemudian pasal 93 ayat (1) huruf a disempurnakan pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa PPK dapat memutuskan Kontrak secara sepihak, apabila kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya kontrak;

- a. Berdasarkan penelitian PPK, Penyedia Barang/Jasa tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- b. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;

Bedasarkan regulasi tersebut, perbuatan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti menerbitkan surat Pemutusan Kontrak Nomor : 600/DPUPR-BM.SP.Tender.01.003.5/9, tentang pekerjaan Peningkatan Jalan Sei.Nyiur-Sesap yang dikerjakan oleh PT. Merbau Indah Abadi melanggar Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor : 14 tahun 2020 pasal 118 ayat (2) e tentang Standar dan Pedoman pengadaan Jasa Kontruksi melalui Penyedia, jika “penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali”. Selain itu tindakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti menerbitkan Surat Pemutusan kontrak Nomor: 600/DPUPR-BM.SP.Tender.01.003.5/9, tentang pekerjaan Peningkatan Jalan Sei.Nyiur-Sesap yang dikejarkan oleh PT. Merbau Indah Abadi melanggar pasal 17

¹⁰ Gusti Ngurah Anom Widyarta, I Wayan Arthanaya, and Luh Putu Suryani, “Pemutusan Kontrak Secara Sepihak Oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terhadap Penyedia Barang/Jasa,” *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 2 (2019): 153–157, <https://doi.org/10.22225/ah.1.2.1743.153-157>.

¹¹ Arifin Rappe, Sarah Selfina Kuahaty, and Theresia Louize Pesulima, “Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba Dalam Hal Pemutusan Perjanjian Waralaba,” *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 25–33.

Undang-Undang Nomor: 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang mengisyaratkan Badan/dan atau Pejabat Pemerintah dilarang menyalahgunakan wewenang. Juga merujuk pada penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf e Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang dimaksud dengan Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan adalah asas yang mewajibkan setiap Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menggunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau kepentingan yang lain dan tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut, tidak melampaui, tidak menyalahgunakan, dan/atau tidak mencampurkan kewenangan.

2. Penerapan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Dalam Kasus Pemutusan Kontrak Pemborongan Dengan Pemerintah Secara Sepihak Oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti

Penerapan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam kasus pemutusan kontrak pemborongan secara sepihak oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti seharusnya mengikuti prosedur yang diatur dalam peraturan tersebut. Kasus pemutusan kontrak ini, yang melibatkan dinas pemerintahan sebagai pihak yang memutuskan kontrak dengan penyedia barang/jasa, perlu dijelaskan lebih lanjut dengan merujuk pada ketentuan yang ada. Pemutusan kontrak pemborongan secara sepihak oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti harus berlandaskan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 103 Perpres 70/2012, yang mencakup beberapa alasan yang sah¹², seperti:

- a. Penyedia barang/jasa tidak melaksanakan kewajibannya, misalnya pekerjaan terlambat diselesaikan atau tidak sesuai dengan spesifikasi yang telah disepakati dalam kontrak.
- b. Tidak dapat melanjutkan pekerjaan karena alasan teknis atau keuangan yang memburuk.
- c. Pekerjaan tidak selesai sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- d. Terjadi *force majeure*, seperti bencana alam atau keadaan yang tidak dapat diprediksi yang membuat penyedia tidak bisa melanjutkan pekerjaan.

Jika kita menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara dalam putusan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 21/G/2023/PTUN.PBR adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa sekiranya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti memperhatikan progres pekerjaan yang sudah mencapai 95% (sembilan puluh lima persen), Majelis Hakim meyakini bahwa sangat terbuka kemungkinan bagi Penggugat menyelesaikan pekerjaan hingga selesai 100% (seratus persen);
- b. Bahwa dalam konsep hukum administrasi dikenal beberapa AUPB yang menjadi dasar pedoman bagi pejabat pemerintahan dalam setiap pelaksanaan kewenangan yang dimilikinya untuk menerbitkan Keputusan dan/atau melakukan Tindakan;

¹² I Gusti Yesi Triastiti, Candra Irawan, and Emelia Kontesa, "Implementasi Bank Garansi Dalam Kontrak Konstruksi," *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (2022): 200–212.

- c. Bahwa tindakan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti yang menerbitkan Objek Sengketa tanpa memperhatikan hal-hal yang telah diuraikan Majelis Hakim tersebut di atas haruslah dinyatakan telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta bertentangan pula dengan asas kecermatan, asas memenuhi pengharapan yang wajar dan asas motivasi yang layak.

Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis Hakim Memutuskan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan batal Surat Keputusan Kontrak Nomor: 600/DPUPR- BM/SP/Fisik. Tender.01.0003.5/9 tanggal 17 Maret 2023 tentang Keputusan Kontrak dari Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Sei. Nyiur-Sesap yang dikerjakan oleh Pt. Merbau Indah Abadi;
- c. Mewajibkan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti untuk mencabut Surat Keputusan Kontrak Nomor: 600/DPUPR-BM/SP/ Fisik.Tender.01.0003.5/9 tanggal 17 Maret 2023 tentang Keputusan Kontrak dari Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti Paket Pekerjaan Konstruksi Peningkatan Jalan Sei.Nyiur-Sesap yang dikerjakan oleh Pt. Merbau Indah Abadi;

Putusan hakim merujuk pada Pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah, bahwa sebelum memutuskan untuk membatalkan secara sepihak, dilakukan pemberian kesempatan sampai 50 (lima puluh) hari kalender kepada Tergugat untuk memenuhi prestasinya. Selain itu, dalam Pasal 4 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Permenkeu 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK/05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran, menjelaskan tentang Pemberian kesempatan sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari kalender untuk menyelesaikan pekerjaan.

Selain itu dalam perkara ini walaupun secara regulasi perjanjian pengadaan barang/jasa dapat diakhiri secara sepihak, namun bukan berarti perjanjiannya dapat diakhiri secara sepihak untuk setiap alasan¹³. Dalam putusan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti terbukti melewati mekanisme keputusan secara sepihak yang dijelaskan dalam Perpres No. 4/2015 dan Permenkeu 243/PMK.05/2015, sehingga tindakan keputusan kontrak tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Tindakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti yang menerbitkan surat keputusan kontrak tanpa memperhatikan

¹³ Indi Millatul Aula and Akhmad Budi Cahyono, "Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan Dan Perbandingan Di Negara-Negara Civil Law)," *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (2023): 1–19.

fakta-fakta persidangan, maka telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 6 Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta bertentangan pula dengan asas kecermatan, asas memenuhi pengharapan yang wajar dan asas motivasi yang layak.

Akibat hukum dari pemutusan kontrak secara sepihak dalam kontrak pengadaan barang/ jasa adalah penerapan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam (*black list*), gugatan secara perdata dan pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang. Jika dianalisis dari sisi substansi hukum yang dipelopori oleh Lawrence M. Friedman yaitu Substansi mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum¹⁴.

Pemutusan kontrak secara sepihak adalah tindakan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam suatu perjanjian untuk mengakhiri kontrak tanpa persetujuan dari pihak lainnya. Kontrak yang disusun oleh para pihak memiliki daya mengikat yang menjadi jaminan bahwa kontrak tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan¹⁵. Dalam konteks ini, pemutusan kontrak dilakukan oleh Dinas PUPR sebagai salah satu pihak dalam perjanjian (misalnya dengan kontraktor) tanpa ada kesepakatan atau persetujuan dari pihak lainnya. Pemutusan kontrak secara sepihak memiliki beberapa konsekuensi hukum bagi pihak yang melakukan pemutusan tanpa dasar yang sah:

a. Gugatan Perdata

Pihak yang dirugikan (misalnya kontraktor) dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan untuk mendapatkan ganti rugi atau melanjutkan pelaksanaan kontrak.

b. Sanksi Administratif

Jika pemutusan kontrak terjadi dalam konteks pengadaan barang/jasa pemerintah, Dinas PUPR dapat dikenai sanksi administratif berupa denda atau penghentian proyek.

c. Kerugian Bagi Pihak Terkait

Selain itu, pemutusan kontrak dapat merugikan pihak yang telah mengeluarkan biaya atau sumber daya untuk pelaksanaan kontrak, baik secara finansial maupun reputasi.

Menurut Lawrence M. Friedman struktur dari sistem hukum adalah kerangka bentuk yang permanen dari sistem hukum yang menjaga proses tetap berada di dalam batas-batasnya. Unsur dari struktur hukum ini adalah struktur institusi-institusi penegak hukum seperti: kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga pemasyarakatan¹⁶.

¹⁴ Farida Sekti Pahlevi, "Pemberantasan Korupsi Di Indonesia : Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman," *Jurnal El-Dusturie* 1, no. 1 (2022): 23–42.

¹⁵ Khaulah Sayu Ramadhani, Ermanto Fahamsyah, and Mohammad Ali, "Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Atas Pemutusan Sepihak Kontrak Konstruksi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah," *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik* 6, no. 1 (2024): 1–18.

¹⁶ Askari Razak, "Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat : Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman," *Fundamental: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2023): 471–488.

Budaya hukum bukanlah apa yang secara kasar disebut opini publik para antropolog, budaya itu tidak sekedar berarti himpunan fragmen-fragmen tingkah laku (pemikiran) yang saling terlepas, istilah budaya diartikan sebagai keseluruhan nilai sosial yang berhubungan dengan hukum, budaya hukum merupakan salah satu faktor bekerjanya sistem hukum¹⁷. Analisis Berdasarkan Teori Substansi Hukum, Struktur Hukum, Budaya Hukum yaitu :

- a. Substansi Hukum, yaitu:
 - 1) Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 2) Permenkeu 243/PMK.05/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 194/PMK/05/2014 tentang Pelaksanaan Anggaran dalam Rangka Penyelesaian Pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan Akhir Tahun Anggaran;
 - 3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).
- b. Struktur Hukum, yaitu:
 - a) Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
 - b) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti;
 - c) PT. Merbau Indah Abadi.
- c. Budaya Hukum, yaitu:
 - 1) Kepatuhan terhadap aturan formal di sektor publik, termasuk Dinas PUPR;
 - 2) Pemerintah dianggap memiliki posisi yang lebih kuat dan bertanggung jawab dalam membuat keputusan, termasuk dalam pemutusan kontrak. Pemutusan kontrak oleh Dinas PUPR sering kali dianggap sebagai langkah yang sah untuk melindungi kepentingan publik dan menjamin kelancaran proyek pemerintah;
 - 3) Kurangnya budaya mediasi khususnya dalam sektor pemerintahan, cenderung lebih mengutamakan solusi melalui jalur administratif atau hukum formal. Penyelesaian masalah kontraktual melalui mediasi atau negosiasi antara pihak-pihak yang terlibat masih belum berkembang dengan baik, yang bisa menyebabkan ketegangan dan lebih banyaknya keputusan pemutusan kontrak secara sepihak tanpa adanya upaya penyelesaian secara damai.

SIMPULAN

Penerapan Perpres 70 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam kasus pemutusan kontrak pemborongan secara sepihak oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti harus mengikuti prosedur yang telah diatur dengan tegas dalam peraturan tersebut. Ini mencakup pemberitahuan tertulis, pemberian kesempatan untuk perbaikan, serta evaluasi yang objektif terhadap alasan pemutusan kontrak. Semua langkah ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak, baik pemerintah maupun penyedia

¹⁷ Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital," *Jurnal Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99.

barang/jasa. Dalam putusan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Meranti terbukti melewati mekanisme pemutusan secara sepihak yang dijelaskan dalam Perpres No. 4/2015 dan Permenkeu 243/PMK.05/2015, sehingga tindakan pemutusan kontrak tersebut tidak dapat dibenarkan karena tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Akibat hukum dari pemutusan kontrak secara sepihak dalam kontrak pengadaan barang/ jasa adalah pengenaan sanksi administratif, sanksi pencantuman dalam daftar hitam (*black list*), gugatan secara perdata dan pelaporan secara pidana kepada pihak yang berwenang.

SARAN

Hendaknya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kepulauan Meranti lebih memahami isi dari Undang-undang serta Peraturan Perundang-undangan mengenai Jasa Konstruksi yang merupakan dasar dari pelaksanaan jasa konstruksi di Indonesia. Pemutusan kontrak secara sepihak dalam kontrak pengadaan barang/ jasa harus melalui prosedur yang telah berlaku yaitu pertama didahului dengan memberika surat peringatan (*somasi*) atas kelalaian dan tidak terpenuhinya target penyelesaian pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Disamping pemberian *somasi* juga dilakukan rapat pembuktian (*show cause meeting*) dan uji coba (*test case*).

DAFTAR PUSTAKA

- Aula, Indi Millatul, and Akhmad Budi Cahyono. "Pembatalan Perjanjian Secara Sepihak Akibat Wanprestasi (Studi Putusan-Putusan Pengadilan Dan Perbandingan Di Negara-Negara Civil Law)." *Lex Patrimonium* 2, no. 2 (2023): 1–19.
- Deyesi Rizki, Putri. "Pertimbangan Hakim Dalam Menentukan Subjek Tindak Pidana Korupsi Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah." *UNES Journal of Swara Justisia* 6, no. 1 (2022): 85–93.
- Irawan, Ade, Surya Adinata, Chitra Hermawan, Dwi Visti Rurianti, and Joko Triyanto. "Pelelangan Pengadaan Barang Dan Jasa Konstruksi Dalam Perspektif Islam." *Bhakti Nagori : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 243–251.
- Al Kautsar, Izzy, and Danang Wahyu Muhammad. "Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum Dan Perubahan Sosial Masyarakat Dari Industrial Ke Digital." *Jurnal Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99.
- Kusniadi, Tedi, Udin Saepudin, and Siti Nuridah. "Analisis Sistem Dan Prosedur Pengadaan Barang Dan Jasa Pada Kantor Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Karawang." *Ekoma : Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi* 3, no. 3 (2024): 481–492.
- M Firman Zulfan, and Jamil. "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pengendara Kendaraan Di Bawah Umur Dalam Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Kepolisian Jawa Timur." *Jurnal Hukum Dan Keadilan* 13 (2024): 1–13.

- Markuat, Markuat. “Dampak Penetapan Lockdown Bagi Sebuah Negara Dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan.” *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 3, no. 1 (2022): 80–97.
- Milendra, Joel Timothy. “Analisa Klausula Force Majeure Pada Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Antara PT. Sinergi Mega Karya Dengan Pt. Nasari Indonesia Dalam Situasi Pandemi Covid-19.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2021): 117–127.
- Pahlevi, Farida Sekti. “Pemberantasan Korupsi Di Indonesia : Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman.” *Jurnal El-Dusturie* 1, no. 1 (2022): 23–42.
- Purba, Haswangga Riskian Cahya, and Zaenal Arifin. “Implementasi Pengadaan Barang Atau Jasa Pemerintah Dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015.” *Mizan : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2018): 64–71.
- Putri, Indah, Jayanti Basri, Muhammad Said Karim, Amir Ilyas, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Fakultas Hukum, and Universitas Hasanuddin. “Analisis Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Ujaran Kebencian.” *Unes Law Review* 5, no. 4 (2023): 3172–3181.
- Ramadhani, Khaulah Sayu, Ermanto Fahamsyah, and Mohammad Ali. “Perlindungan Hukum Bagi Penyedia Atas Keputusan Sepihak Kontrak Konstruksi Dalam Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah.” *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik* 6, no. 1 (2024): 1–18.
- Rappe, Arifin, Sarah Selfina Kuahaty, and Theresia Louize Pesulima. “Perlindungan Hukum Bagi Penerima Waralaba Dalam Hal Keputusan Perjanjian Waralaba.” *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 1 (2022): 25–33.
- Razak, Askari. “Mewujudkan Pemilu Adil Dan Bermartabat : Suatu Tinjauan Sistem Hukum Lawrence M . Friedman.” *Fundamental: Jurnal Ilmu Hukum* 12, no. 2 (2023): 471–488.
- Triastiti, I Gusti Yesi, Candra Irawan, and Emelia Kontesa. “Implementasi Bank Garansi Dalam Kontrak Konstruksi.” *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan dan Pranata Sosial* 7, no. 2 (2022): 200–212.
- Widyarta, Gusti Ngurah Anom, I Wayan Arthanaya, and Luh Putu Suryani. “Keputusan Kontrak Secara Sepihak Oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Terhadap Penyedia Barang/Jasa.” *Jurnal Analogi Hukum* 1, no. 2 (2019): 153–157. <https://doi.org/10.22225/ah.1.2.1743.153-157>.
- Winisuddha, Satria. “Analisis Yuridis Keputusan Kontrak Kerjasama Pengadaan Barang Atau Jasa Secara Sepihak Antara Kontraktor Kontrak Kerjasama Industri Hulu Minyak Dan Gas Dengan Pelaksana Kontrak.” *Dharmaisya* 1, no. 2 (2021): 1091–1102.